



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

██████████, tempat tanggal lahir, Peparik Gaib, 07 Agustus 2000, Agama Islam, SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

██████████, tempat tanggal lahir, Sigulai, 04 Juli 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ sederajat, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman, di ██████████  
██████████, Kabupaten Simeule, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah, yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango, sesuai Buku Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 11 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues selama ± 1 (satu) tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki masing-masing bernama:
  - 3.1. [REDACTED], Lahir Tanggal 07 September 2021;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal pernikahan yaitu sejak pertengahan tahun 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi tanggal 10 Oktober 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - 6.2. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat serumah seperti tidak serumah, Tergugat sering kali tidak acuh terhadap Penggugat;
  - 6.3. Tergugat tidak terbuka tentang pendapatan dan pemasukan keluarga Penggugat dan Tergugat;
  - 6.4. Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat sebagai seorang istri, seperti Tergugat tidak pernah menasehati Penggugat dan berdiskusi dengan Penggugat;

**Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 Oktober 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena pada 40 (empat puluh) hari setelah Penggugat melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan tingkah laku Tergugat, dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Jeret Nagka, Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues dan Tergugat di Kampung Sigulai, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeule;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama  $\pm 1$  (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED], Lahir Tanggal 07 September 2021;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 11 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, tanggal 22 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.3;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 11 Juni 2020;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, Tergugat tidak romantis dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

**Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal serumah dengan saksi, selain itu Tergugat juga pernah menelantarkan Penggugat saat Penggugat hendak melahirkan, akibatnya hampir saja Penggugat melahirkan di jalan akibat Tergugat yang jika dimintai pendapat selalu bersikap dingin;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru Ngaji dengan penghasilan Rp.600.000/bulan, selain itu Tergugat juga ikut bertani bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat keduanya berselisih sementara Penggugat sedang hamil, dan Alhamdulillah berhasil. Namun yang sekarang ini Tergugat pergi tanpa pamit sehingga saksi tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat ada dagang kecil-kecilan didepan rumah dengan penghasilan Rp. 500.000/bulan;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadap anaknya, Penggugat tidak pernah keluar malam kecuali terpaksa misalnya membawa berobat saat anak sakit;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kampung Peparik Gaib, Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 11 Juni 2020;

[REDACTED] Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED]

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, Tergugat tidak romantis dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal serumah dengan saksi, selain itu Tergugat juga pernah menelantarkan Penggugat saat Penggugat hendak melahirkan, akibatnya hampir saja Penggugat melahirkan di jalan akibat Tergugat yang jika dimintai pendapat selalu bersikap dingin;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru Ngaji dengan penghasilan Rp.600.000/bulan, selain itu Tergugat juga ikut bertani bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat keduanya berselisih sementara Penggugat sedang hamil, dan Alhamdulillah berhasil. Namun yang sekarang ini Tergugat pergi tanpa pamit sehingga saksi tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat ada dagang kecil-kecilan didepan rumah dengan penghasilan Rp. 500.000/bulan;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadap anaknya, Penggugat tidak pernah keluar malam kecuali terpaksa misalnya membawa berobat saat anak sakit;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak pertengahan tahun 2020 dan semakin memuncak pada tanggal 10 Oktober 2021 yang disebabkan Tergugat kurang

**Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat tidak peduli pada Penggugat bahkan Penggugat merasa tinggal serumah tapi seperti tidak serumah, Tergugat tidak terbuka soal pendapatan, Tergugat tidak pernah membimbing, menasehati dan berdiskusi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

**Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa anak Penggugat tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu memiliki *legal standing* dan selanjutnya dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah kerabat dekat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2020 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangjerango, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua yang disebabkan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, Tergugat tidak romantis dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

**Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun karena kepergian Tergugat tanpa pamit keluarga Penggugat tidak mendamaikan lagi;
5. Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik, yang bertanggung jawab dan tidak punya perangai yang buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua yang disebabkan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat, Tergugat tidak romantis dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak didamaikan lagi oleh pihak keluarga karena Tergugat pergi tanpa pamit;
4. Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik, yang bertanggung jawab dan tidak punya perangai yang buruk;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, berkomunikasi baik dengan isterinya serta peduli kepada isterinya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya dan sabar dengan sifat suaminya, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, tidak berkomunikasi baik dengan

**Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya serta tidak memberikan nafkah yang wajar pada isterinya yang tentu saja hal itu tidak disukai oleh isterinya, sehingga hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

**Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat”;

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar’i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar’i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, pertengkaran sebagaimana Pasal ini tidak selalu diartikan pertengkaran fisik atau lisan *an sich*, namun juga dapat berupa perlakuan yang diam, pasif, cuek, dan tidak peduli yang mengakibatkan tekanan batin bagi pasangan, hal ini pula yang mengakibatkan Penggugat tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat, sehingga keadaan tersebut merupakan bukti kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *“Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat bernama [REDACTED], lahir tanggal 07 September 2021, agar berada di bawah asuhan/*hadhanah* Penggugat, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Ibunya/Penggugat, maka Majelis Hakim memandang bahwa antara Ibu dan anak tersebut telah memiliki kedekatan emosional yang baik karena tinggal dan dirawat langsung oleh Ibu kandung;

Menimbang, bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], lahir tanggal 07 September 2021, masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa hal yang penting dalam pengasuhan anak adalah melindungi hak-hak anak dan tidak mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya kemudian hari;

Menimbang, bahwa permasalahan hak *hadhanah* pasca perceraian maupun setelah kematian orang tuanya (ayah/ibunya) adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka masalah pemeliharaan anak dalam gugatan a quo harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

**Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, tidak akan kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, artinya masing-masing Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumah Penggugat atau Tergugat selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, dan pihak yang diberikan hak asuh dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); wajib memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut, maka jika dilanggar, sewaktu-waktu maka hak asuh tersebut dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hadhanah* (Hak asuh anak) adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *hadhanah* maka yang diutamakan adalah hak anak" (Wahbah Zuhaili : *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Juz VII, Damaskus, *Daar al Fikr*, 1984, h. 279);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula

**Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat, ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Mahkamah Syar'iyah dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing bernama [REDACTED], lahir tanggal 07 September 2021, berada di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang selayaknya Orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama:
  - 4.1. [REDACTED], Lahir Tanggal 07 September 2021;  
berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat memberi hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang selayaknya Orang tua kepada anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhrurrazi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zulkarnaini, S.Sy

Ketua Majelis,

ttd

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fakhrurrazi, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 912.000,-
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,- (+)
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp.1.032.000,-</b>

(satu juta tiga puluh dua ribu rupiah)

**Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/MS.Bkj**